



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2785, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6759);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 247);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
18. Peraturan Daerah Nomor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d di antara Angka 5 dan Angka 6 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5A, huruf d angka 16 diubah, huruf e angka 4 diubah, pada huruf e setelah angka 4 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 5 sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah dengan kriteria Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD dengan kriteria Tipe A;
- c. Inspektorat dengan kriteria Tipe A;
- d. Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan serta bidang pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dengan kriteria Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum);
 - 5A Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan kriteria Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan kebakaran);
 6. Dinas Sosial dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

7. Dinas Tenaga Kerja dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Dinas Pangan dan Perikanan dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan kriteria Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
14. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal serta bidang energi dan sumber daya mineral;
16. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga serta bidang kebudayaan;

17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 18. Dinas Pertanian dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
 19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
- e. Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kriteria Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pendapatan Daerah dengan kriteria Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan kriteria Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan kriteria Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan paling banyak 4 (empat) bidang yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri atas :
- a. Kecamatan Bangsal dengan kriteria Tipe A;
 - b. Kecamatan Dawarblandong dengan kriteria Tipe A;
 - c. Kecamatan Dlanggu dengan kriteria Tipe A;
 - d. Kecamatan Gedeg dengan kriteria Tipe A;
 - e. Kecamatan Gondang dengan kriteria Tipe A;
 - f. Kecamatan Jatirejo dengan kriteria Tipe A;
 - g. Kecamatan Jetis dengan kriteria Tipe A;
 - h. Kecamatan Kemlagi dengan kriteria Tipe A;

- i. Kecamatan Kutorejo dengan kriteria Tipe A;
- j. Kecamatan Mojoanyar dengan kriteria Tipe A;
- k. Kecamatan Mojosari dengan kriteria Tipe A;
- l. Kecamatan Ngoro dengan kriteria Tipe A;
- m. Kecamatan Pacet dengan kriteria Tipe A;
- n. Kecamatan Pungging dengan kriteria Tipe A;
- o. Kecamatan Puri dengan kriteria Tipe A;
- p. Kecamatan Sooko dengan kriteria Tipe A;
- q. Kecamatan Trawas dengan kriteria Tipe A; dan
- r. Kecamatan Trowulan dengan kriteria Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Selain UPT Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, di bidang kesehatan terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
 - (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit daerah kabupaten memiliki otonomi dalam hal pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian, serta bertanggungjawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) dihapus.
- (2) dihapus

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 3 huruf f, huruf l dan huruf m; Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penyesuaian nomenklatur dan pembentukan Perangkat Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 17 ME 2021

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 17 ME 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HIMAWAN ESTU BAGIJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 6

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR 53-6/2021**